



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

**PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPPNS)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara yang diamanatkan oleh konstitusi negara Indonesia dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta berlangsungnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di daerah, diperlukan jaminan kepastian penegakan hukum atas peraturan-peraturan di daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) DiLingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1820);



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

**PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPPNS)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara yang diamanatkan oleh konstitusi negara Indonesia dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta berlangsungnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di daerah, diperlukan jaminan kepastian penegakan hukum atas peraturan-peraturan di daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) DiLingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

16. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik pegawai Negeri Sipil Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan :PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG
PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana baik yang berada di pusat maupun daerah, yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;
5. Calon Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Calon PPPNS, adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pejabat PPNS.
6. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tidak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka;
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin;
9. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Diklat PPNS Daerah, adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Calon PPNS dan PPNS Daerah dibidang penyidikan;
10. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut STTTP, adalah surat tanda lulus bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG**

Pasal 2

Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Pimpinan Unit Organisasinya.

Pasal 3

- (1) Pejabat PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
- (2) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (3) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Pejabat PPNS dapat berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pejabat PPNS mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. memotret seseorang, bukti pelanggaran dan tempat kejadian;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pejabat PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

Pasal 5

Sistem dan prosedur pelaksanaan tugas Pejabat PPNS akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pejabat PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian dan dapat diberikan tambahan penghasilan.

- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat PPNS berdasarkan kondisi kerja yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Pejabat PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan/atau pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas perundang-undangan daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) pemeriksaan tersangka;
 - 2) memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - 3) penyitaan barang;
 - 4) pemeriksaan saksi;
 - 5) pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Pimpinan Unit Kerja masing-masing.

BAB IV PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Pejabat PPNS diusulkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Keputusan Pengangkatan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kapolri.
- (3) Kewenangan menetapkan keputusan mengenai Pengangkatan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.

Pasal 9

- (1) Syarat-syarat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat PPNS terdiri atas :
 - a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;

- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Usulan pengangkatan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus melampirkan :
- a. Fotocopy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan ;
 - b. Surat Keterangan Wilayah Kerja Calon Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan ;
 - c. Fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir ;
 - d. Fotocopy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir ;
 - e. Fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir ;
 - f. Fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pendidikan Khusus di Bidang Penyidikan yang dilegalisir ;
 - g. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat ; dan
 - h. pas photo terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a samapi dengan huruf g dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Bagian Kedua Mutasi

Pasal 11

- (1) Mutasi Pejabat PPNS antar SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Mutasi Pejabat PPNS antar Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Mutasi Pejabat PPNS antar Provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan tembusannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan struktur organisasi atau mutasi ditetapkan.

- (5) Selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SKPD yang membidangi kepegawaian mengajukan usul pengangkatan kembali pejabat PPNS dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Satpol PP dan Linmas Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan tembusannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (6) Usul pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilampiri dengan :
 - a. fotokopi surat keputusan tentang pengangkatan pejabat PPNS;
 - b. fotokopi surat keputusan tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil terakhir yang dilegalisir;
 - c. fotokopi kartu tanda pengenal pejabat PPNS;
 - d. fotokopi surat keputusan mutasi; dan
 - e. pas foto terbaru ukuran 2x3 cm (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (7) Kewenangan menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.

Bagian ketiga Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
 - b. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakkan hukum; atau
 - c. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- (2) Pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur disertai dengan alasan dan bukti pendukungnya.
- (3) Usul pemberhentian pejabat PPNS harus dilampiri dengan :
 - a. fotokopi keputusan tentang pengangkatan pejabat PPNS;
 - b. fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil terakhir yang dilegalisir; dan
 - c. asli kartu tanda pengenal pejabat PPNS.
- (4) Kewenangan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Pejabat PPNS dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.

BAB V PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Pertama Tujuan dan Sasaran

Pasal 13

Diklat Pejabat PPNS bertujuan:

- a. memantapkan semangat pengabdian Calon Pejabat PPNS dan Pejabat PPNS yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat;
- b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta pembentukan kepribadian Calon Pejabat PPNS dan Pejabat PPNS sedini mungkin; dan
- c. meningkatkan profesionalisme Pejabat PPNS dalam melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 14

Sasaran Diklat Pejabat PPNS adalah untuk tersedianya calon Pejabat PPNS dalam rangka penegakan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Pola Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 15

Diklat Pejabat PPNS terdiri atas:

- a. Pola 300 jam pelajaran;
- b. Pola 100 jam pelajaran; dan
- c. Pola 40 jam pelajaran.

Pasal 16

- (1) Pola 300 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, diperuntukkan bagi Calon Pejabat PPNS.
- (2) Pola 100 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, diperuntukkan bagi Calon Pejabat PPNS atasan langsung Pejabat PPNS.
- (3) Pola 40 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, diperuntukkan bagi Pejabat PPNS dibidang penyidikan tertentu.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Diklat Pejabat PPNS dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi.

- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi dalam melaksanakan Diklat Pejabat PPNS setelah mendapatkan persetujuan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri dan Pelaksanaan Diklat Pejabat PPNS dapat bekerja sama dengan lembaga diklat pemerintah lainnya.
- (4) Penyelenggaraan Diklat Pejabat PPNS diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyelenggaraan Diklat Pejabat PPNS diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi bekerjasama dengan Kepolisian Daerah.

Bagian keempat STTPP dan Sertifikat

Pasal 18

- (1) Peserta Diklat Pejabat PPNS Pola 300 jam pelajaran dan Pola 100 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b, yang dinyatakan lulus diberikan STTPP.
- (2) Peserta Diklat Pejabat PPNS Pola 300 jam pelajaran dan Pola 100 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b, yang dinyatakan tidak lulus diberikan surat keterangan telah mengikuti diklat.

Pasal 19

Peserta Diklat Pejabat PPNS yang telah mengikuti Pola 40 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, diberikan sertifikat.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Diklat Pejabat PPNS Pola 300 jam pelajaran dan Pola 100 jam pelajaran yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, STTPP ditandatangani:
 - a. pada bagian muka oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan atas nama Menteri Dalam Negeri dan Staf Deputi Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. pada bagian belakang oleh Kepala Pusat Diklat Pemerintahan dan Politik Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah Pola 300 jam pelajaran dan Pola 100 jam pelajaran yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, surat keterangan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 21

Penyelenggaraan Diklat Pejabat PPNS Pola 40 jam pelajaran yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, sertifikat dan surat keterangan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Diklat Pejabat PPNS Pola 300 jam pelajaran dan Pola 100 jam pelajaran yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi, STTPP ditandatangani:
 - a. pada bagian muka oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan atas nama Gubernur dan Kepala Kepolisian Daerah; dan
 - b. pada bagian belakang oleh Kepala Bidang yang menangani Diklat PPNS Daerah pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan Diklat Pejabat PPNS Pola 300 jam pelajaran dan Pola 100 jam pelajaran yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi, surat keterangan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi.

Pasal 23

Penyelenggaraan Diklat Pejabat PPNS Pola 40 jam pelajaran yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi, sertifikat dan surat keterangan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Walikota melaksanakan pemantauan alumni Diklat PPNS Daerah.
- (2) Pemantauan alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penempatan alumni; dan
 - b. pemantauan kinerja.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat ;
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pejabat PPNS ;
 - d. Badan Kepagawaian Daerah dan Diklat;
 - e. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - f. Kejaksaan Tinggi; dan
 - g. Kepolisian Daerah.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri melaksanakan evaluasi kesesuaian materi diklat dengan pelaksanaan tugas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun setelah selesai diklat.

BAB VII PELANTIKAN DAN SUMPAH/JANJI

Pasal 26

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi pejabat PPNS dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kepegawaian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pengangkatan Pejabat PPNS diterima.
- (3) Tata cara pelantikan dan sumpah/janji PPNS terdiri dari :
- a. pembacaan keputusan Pengangkatan PPNS;
 - b. pengucapan Sumpah/Janji dihadapan saksi Rohaniawan;
 - c. penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan.
- (4) Naskah Sumpah/Janji, Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan PPNS akan datur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 27

- (1) Pembuatan KTP Pejabat PPNS diusulkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
- (2) PNS yang telah diangkat sebagai Pejabat PPNS diberi Kartu Tanda Pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- (4) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diusulkan perpanjangan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

BAB IX PELAKSANAAN OPERASI

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan atau non yustisi.
- (2) Operasi yustisi dan non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)), dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait di Daerah.
- (3) Hasil Operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 29

Pelaksanaan Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari :

- a. Persiapan.
- b. Pelaksanaan kegiatan operasi .
- c. Penindakan (Pemanggilan/Pemeriksaan dan Penyelesaian)

BAB X PEMBINAAN

Pasal 30

Pembinaan terhadap Pejabat PPNS meliputi :

- a. Pembinaan Umum ;
- b. Pembinaan Teknis ; dan
- c. Pembinaan Operasional.

Pasal 31

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan Pejabat PPNS.

Pasal 32

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 33

- (1) Pembinaan Teknis Administrasi di Daerah dilakukan oleh Walikota melalui sesuai dengan koordinasi bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan Teknis Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. menyampaikan usulan pengangkatan Calon Pejabat PPNS kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri untuk diteruskan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
 - b. membuat Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri untuk diteruskan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
 - c. melakukan fasilitasi dalam rangka pembinaan Pejabat PPNS dalam suatu wadah Sekretariat Tim Pembina Pejabat PPNS.

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan operasional Pejabat PPNS dilaksanakan oleh Tim Pembina Pejabat PPNS.
- (2) Tim Pembina Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang berkaitan dengan Kegiatan Pejabat PPNS, di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pejabat PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi pejabat PPNS tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Kartu tanda pengenal yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 1993 Nomor 3 Seri D Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal, 15 Oktober 2012

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal, 17 Oktober 2012

PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



H. BAMBANG BUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 NOMOR 27

SI 051250